



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FANDA EKARISTI MAMESAH Alias FANDA
2. Tempat lahir : Powalutan;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 November 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jaga I Desa Powalutan Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2021 s/d tanggal 11 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 28 Juni 2021 s/d tanggal 27 Juli 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 28 Juli 2021 s/d tanggal 25 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. Batrisal Blongkod, SH, Adv. Gunawan, SH, Adv. Nurwami Mukmin, SH dan Adv. Maykel Everaldo Podungge, SH, yang kesemuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Batrisal and Partners Law Office, beralamat di Perumahan Graha Nindy Permai 4 Jln. Abdul Rahman Moito Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANDA EKARISTI MAMESAH Alias FANDA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FANDA EKARISTI MAMESAH Alias FANDA selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel Nomor Polisi DP 8453 EZ warna kuning;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi model light truck Nomor Rangka MHMFE74P5CKO77371, Nomor Mesin 4D34TH78231, Nomor Polisi DP 8453 EZ atas nama Priono, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Priono;
  - Berdasarkan Penetapan Ketua PN. Limboto Nomor: 241/Pen.Pid/2020 PN Lbo Tanggal 30 September 2020, menetapkan: memberikan persetujuan atas pemusnahan barang bukti kepada Penyidik dari Polda Gorontalo atas penyitaan terhadap benda-benda berupa: minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 7.750 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) liter, disishkan 10 (sepuluh) liter untuk proses pembuktian di Pengadilan, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 8 September 2021, yang pada

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah seorang orang tua tunggal yang menghidupi 5 (lima) orang anaknya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, serta Terdakwa sama sekali belum memperoleh keuntungan atas penjualan minuman cap tikus tersebut bahkan Terdakwa menderita kerugian yang cukup besar;

Menimbang, bahwa selain pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, di persidangan Terdakwa juga mengemukakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, selain itu Terdakwa memohon agar menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim tentang kelangsungan kelima anaknya mengingat Terdakwa adalah orang tua tunggal yang bekerja menghidupi mereka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN:

#### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FANDA EKARISTI MAMESAH alias FANDA pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Desa Kota Jin Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya*, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi bahwa akan ada kendaraan yang akan melintasi perbatasan antara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo dengan muatan minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW melakukan pemantauan pada jalur yang akan dilalui

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mobil truck tersebut, kemudian saat mobil truck dengan plat nomor DP 8453 EZ yang dikendarai oleh saksi Eka Prasetya melintas langsung dicegat oleh saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 115 (seratus lima belas) karung dimana setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang setiap kantong plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan 40 (empat puluh) dos minuman beralkohol jenis cap tikus dimana setiap dos berisi 2 kantong plastik yang setiap kantong plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus, dan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW mengamankan barang bukti di Polda Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dari petani di Desa Powalutan Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, kemudian ditampung oleh Terdakwa dalam wadah tong yang berukuran 1000 liter, setelah itu minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dimasukkan dalam kantong plastic dimana setiap kantong plastic diisi minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 liter, selanjutnya dimasukkan ke dalam karung, setelah minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 115 (seratus lima belas) karung dimana setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang setiap kantong plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan 40 (empat puluh) dos minuman beralkohol jenis cap tikus dimana setiap dos berisi 2 kantong plastik yang setiap kantong plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus sudah siap kemudian Terdakwa membawanya ke tempat Zulham Ekspedisi di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya Terdakwa menemui sopir yaitu saksi Eka Prasetya dan menyampaikan untuk segera memindahkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke mobil truck yang akan dikendarai oleh saksi Eka Prasetya, kemudian Terdakwa membayar jasa pengangkutan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Sufan Sulaiman selaku pemilik Zulfan Ekspedisi, kemudian minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap kantong plastic yang berisi 25 liter;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FANDA EKARISTI MAMESAH alias FANDA pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 jam 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Desa Kota Jin Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1), adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi bahwa akan ada kendaraan yang akan melintasi perbatasan antara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo dengan muatan minuman beralkohol jenis cap tikus, kemudian saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW melakukan pemantauan pada jalur yang akan dilalui oleh mobil truck tersebut, kemudian saat mobil truck dengan plat nomor DP 8453 EZ yang dikendarai oleh saksi Eka Prasetya melintas langsung dicegat oleh saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 115 (seratus lima belas) karung dimana setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang setiap kantong plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan 40 (empat puluh) dos minuman beralkohol jenis cap tikus dimana setiap dos berisi 2 kantong plastic yang setiap kantong plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus, dan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya saksi Julyanto Jabarudin bersama tim Intel KOREM 133 NW mengamankan barang bukti di Polda Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dari petani di Desa Powalutan Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, kemudian ditampung oleh Terdakwa dalam wadah tong yang berukuran 1000 liter, setelah itu minuman beralkohol jenis

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap tikus tersebut dimasukkan dalam kantong plastic dimana setiap kantong plastic diisi minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 25 liter, selanjutnya dimasukkan ke dalam karung, setelah minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 115 (seratus lima belas) karung dimana setiap karung berisi 2 (dua) kantong plastic yang setiap kantong plastic berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan 40 (empat puluh) dos minuman beralkohol jenis cap tikus dimana setiap dos berisi 2 kantong plastik yang setiap kantong plastik berisi 25 liter minuman beralkohol jenis cap tikus sudah siap kemudian Terdakwa membawanya ke tempat Zulham Ekspedisi di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya Terdakwa menemui sopir yaitu saksi Eka Prasetya dan menyampaikan untuk segera memindahkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke mobil truck yang akan dikendarai oleh saksi Eka Prasetya, kemudian Terdakwa membayar jasa pengangkutan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Sufan Sulaiman selaku pemilik Zulfan Ekspedisi, kemudian minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap kantong plastik yang berisi 25 liter;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi LA IRFAN Alias IRFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan 1 (satu) unit mobil truck yang membawa minuman keras jenis cap tikus melintas di perbatasan Gorontalo dari Sulawesi Utara menuju Sulawesi Tengah;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita tepatnya di perbatasan pintu masuk Provinsi Gorontalo di Desa Kota Jin Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi selaku Anggota TNI yang bertugas di Korem 133 Nani Wartabone sebagai BA Intel 3 bersama dengan Juliyanto Jabaruddin sedang melaksanakan tugas monitoring dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan melintas sebuah kendaraan yang mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus, sehingga Saksi kemudian melakukan pemantauan di perbatasan;
- Bahwa pada sekitar pukul 07.00 wita, melintas mobil truck merk Mitsubishi roda 6 berwarna kuning yang Saksi tidak ingat lagi nomor polisinya, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 115 (seratus lima belas) karung minuman beralkohol jenis cap tikus yang setiap karungnya berisi 2 (dua) kantong plastik dan setiap plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter cap tikus dan 40 (empat puluh) dos yang setiap dos berisi 2 (dua) kantong plastik dan setiap kantong plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter minuman cap tikus;
- Bahwa menurut penyampaian sopir yang bernama Eka Prasetya dan kondektur atas nama Firman Alamsyah, keduanya tidak mengetahui siapa pemilik minuman tersebut karena hanya mendapat telepon dari pemilik ekspedisi;
- Bahwa mobil truck yang mengangkut minuman cap tikus tersebut bukan milik ekspedisi, melainkan milik bos sopir yang berdomisili di Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Polsek di perbatasan, sopir bersama mobil truck dibawa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya izin edar atas minuman jenis cap tikus tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing keterangannya dibacakan di persidangan sebagaimana keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EKA PRASETYA P.K PANGKEY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penemuan 115 (seratus lima belas) karung minuman beralkohol jenis cap tikus yang setiap karungnya berisi 2 (dua) kantong plastik dan setiap plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter cap tikus dan 40 (empat puluh) dos yang setiap dos berisi 2 (dua) kantong plastik dan setiap kantong plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter minuman cap tikus yang diangkut oleh Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita tepatnya di perbatasan pintu masuk Provinsi Gorontalo di Desa Kota Jin Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa awalnya Saksi membongkar muatan dari Makassar di Ekspedisi Atlantik Kel. Mapanget Kec. Paniki Kota Manado, lalu Saksi diberikan oleh teman Saksi nomor telepon pemilik Ekspedisi Zulfan untu menanyakan apakah ada muatan yang bisa diangkut ke Makassar;
- Bahwa selanjutnya setelah berkomunikasi beberapa kali dengan Zulfan yang merupakan pemilik ekspedisi Zulfan, Saksi kemudian datang ke ekspedisi Zulfan dan Saksi ditawarkan untuk mengangkut daun woka menuju Sulawesi Tengah dengan biaya angkut sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain itu Zulfan menawari Terdakwa untuk mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus, yang selanjutnya Saksi dengan diantara salah seorang karyawan Zulfan menuju lokasi penjemputan minuman tersebut di Airmadidi;
- Bahwa setelah tiba di lokasi Saksi melihat 2 (dua) orang perempuan yang salah satunya Saksi dengar dipanggil ibu Vanda, selanjutnya minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dimuat ke truc col diesel yang Saksi kendarai, kemudian diatasnya ditutup dengan daun woka;
- Bahwa perjanjian Saksi dengan Zulfan biaya angkut daun woka sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan biaya angkut minuman cap tikus juga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi baru menerima sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dimana sisanya

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan ditrasfer ke rekening Saksi jika barangnya telah sampai;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi ditelepon oleh seseorang yang bernama Vanda yang mengaku sebagai pemilik minuman cap tikus yang Saksi muat menanyakan keberadaan Saksi yang dijawab Saksi masih di Kecamatan Lolak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, Zulfan menelepon Saksi dan mentransfer sisa uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa di perjalanan Saksi ditelepon oleh seseorang yang bernama Wahyu yang mengaku sebagai orang yang mengambil minuman cap tikus yang Saksi angkut dan menyampaik jika sudah berada di daerah Toboli agar Saksi menghubunginya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, Saksi diberhentikan oleh petugas di perbatasan wilayah Gorontalo Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan awal, Saksi bersama truck yang Saksi kendarai dibawa menuju Polda Gorontalo;
- Bahwa setahu Saksi pemilik minuman cap tikus tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Ibu Vanda;
- Bahwa pemilik mobil truck Mitsubishi colt diesel Nomor Polisi DP 8453 EZ yang Saksi kendarai adalah Bapak Priyono yang tinggal di Jln. K.H. Muh. Razak Kec. Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Saksi SULFAN SULAIMAN Alias ZULFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi DP 8453 EZ warna kuning bermuatan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikendarai oleh Eka Prasetya Alias Eka di Desa Kota Jin Kec. Atinggola Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Zulfan Ekspedisi yang beralamat di Kel. Airmadidi Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Agustus 2020 Saksi menerima telepon dari seorang laki-laki yang menyampaik Eka Prasetya meminta muatan

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang namun disampaikan belum ada muatan, selanjutnya tanggal 22 Agustus 2020, Eka Prasetya menelepon Saksi dan Saksi menyampaikan ada muatan berupa daun woka tujuan palu yang dijawab oke oleh Eka Prasetya;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 beberapa jam setelah Saksi berkomunikasi dengan Eka Prasetya Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang mengaku mendapatkan nomor handphone Saksi dari Ibu Mesly, dimana Terdakwa sedang mencari truk untuk mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus ke Palu Sulawesi Tengah yang dijawab Saksi ada truk, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Ibu Mesly akan menelepon Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Ibu Mesly Lintong menelepon Saksi menanyakan komunikasi Saksi dengan Terdakwa dan Saksi menjawab sudah ada mobil yang akan mengangkut;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, Mesly Lintong kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa minuman jenis cap tikus yang akan diangkut sudah dalam perjalanan sehingga Saksi menyuruh menunggu karena sopir yang akan mengangkut belum datang;
- Bahwa beberapa jam kemudian Eka Prasetya datang ke Zulham Ekspedisi menanyakan keberadaan minuman cap tikus yang akan diangkut namun oleh Saksi menyuruhnya mengambil daun woka terlebih dahulu di Desa Kema, dan setelah Eka Prasetya pergi, datang Terdakwa bersama Mesly Lintong sehingga Saksi menyampaikan sopir yang akan mengangkut minuman cap tikus masih menjemput daun woka terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Eka Prasetya tiba, lalu pergi menjemput minuman cap tikus tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Mesly Lintong;
- Bahwa upah Eka Prasetya memuat minuman cap tikus tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan upah tersebut dibayarkan langsung oleh Terdakwa kepada Eka Prasetya bukan melalui Saksi selaku pemilik ekspedisi;
- Bahwa setahu Saksi pemilik minuman cap tikus yang diangkut tersebut adalah milik Terdakwa dan Ibu Mesly Lintong;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar, yakni tidak benar Terdakwa yang membayar langsung upah kepada sopir melainkan Saksilah yang membayar sopir

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena biaya pengiriman telah Terdakwa transfer kepada Saksi selaku pemilik ekspedisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi a de charge, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KROMIKO KUMAKAW, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan minuman beralkohol jenis cap tikus yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut dari penyampaian Mesly Lintang melalui telepon pada sekitar akhir bulan agustus 2020 yang menyatakan minuman jenis cap tikus tersebut ditangkap di Korem;
- Bahwa Saksi kadang menerima jasa angkut apabila sewaktu-waktu Terdakwa butuh mengangkut barang dan sebagainya;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga sering menerima orderan pengangkutan dari Mesly Lintang;
- Bahwa pada sekitar akhir Agustus 2020, Saksi menerima telepon dari Terdakwa dan Mesly Lintang yang keduanya meminta Saksi untuk memindahkan minuman jenis cap tikus;
- Bahwa yang pertama kali Saksi angkut adalah minuman milik Mesly Lintang sebanyak 25 (dua puluh lima) karung, dimana Saksi mengangkut ke Airmadidi dengan menggunakan truk dan ketika sampai ditujuan minuman tersebut dipindahkan ke truk yang sudah menunggu yang Saksi ketahui sopirnya bernama Eka;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjemput minuman cap tikus milik Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) karung dan juga dipindahkan ke truk yang sama dengan milik Mesly Lintang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi SUMARDI SUMANGKUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut dari pemberitahuan Mesly Lintong, namun Saksi lupa kapan tepatnya diberitahukan;
- Bahwa Saksi bersama Sopir atas nama Kromiko pernah diminta Terdakwa untuk mengangkat minuman jenis cap tikus tersebut untuk dipindahkan ke mobil truk;
- Bahwa selain minuman milik Terdakwa, Saksi dan Kromiko juga mengangkat minuman milik Mesly Lintong;
- Bahwa minuman milik Terdakwa dan Mesly Lintong masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) karung, dimana yang pertama kali diangkat adalah minuman milik Mesly selanjutnya milik Terdakwa;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, Saksi menerima upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Mesly Lintong;
- Bahwa Saksi mengetahui minuman cap tikus tersebut adalah milik Terdakwa dan Mesly Lintong karena Saksi menjemput minuman tersebut dari rumahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa di perbatasan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa awalnya Saksi menerima pesanan cap tikus dari Wahyu di Sulawesi Tengah dan memang biasanya Wahyu datang sendiri ke kampung Terdakwa untuk membeli cap tikus;
- Bahwa saat itu Wahyu memesan 50 karung, namun Terdakwa menyampaikan hanya memiliki sekitar 20-an karung, dimana setiap karung berisi 40 (empat puluh) liter yang diisi dalam 2 (dua) atau 4 (empat) plastik, sehingga totalnya sejumlah 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa di kampung Terdakwa menjual dengan harga Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liternya, namun oleh Wahyu dibeli dengan harga Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per liternya;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat ada keuntungan jadi Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah mendapat pesanan tersebut dan mengetahui dari teman Terdakwa bahwa Wahyu bisa dipercaya sehingga Terdakwa mencari ekspedisi, dan saat itu Mesly menanyakan kepada Terdakwa apa benar akan mengirimkan barang melalui ekspedisi dan Terdakwa menjawab benar sehingga Mesly mengajak Terdakwa bertemu dengan pemilik ekspedisi yakni pak Zulfan;
- Bahwa minuman cap tikus milik Terdakwa disatukan dengan milik Mesly didalam truk namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak milik Mesly;
- Bahwa ongkos kirim minuman tersebut Terdakwa bayarkan melalui transfer ke Pak Zulfan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat sudah dalam perjalanan, Terdakwa menelepon sopir truk tersebut dan saat itu sopir truk meminta biaya tambahan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah membayarkan semuanya ke pemilik ekspedisi jadi itu urusan ekspedisi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa mendapat informasi bahwa mobil truk yang mengangkut minuman tersebut ditangkap oleh petugas di perbatasan Sulawesi Utara tepatnya di Desa Kota Jin Kecamatan Atinggola Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
- Bahwa setahu Terdakwa minuman cap tikus tersebut dipergunakan untuk pengobatan diabetes, batuk dan jika kadarnya bagus bisa buat pengobatan asam lambung, namun jika dikonsumsi berlebih dan membuat mabuk;
- Bahwa setahu Terdakwa kadar alkohol minuman cap tikus tersebut adalah sekitar 20 % (dua puluh persen)
- Bahwa sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung minuman cap tikus yang ditangkap tersebut benar milik Terdakwa bersama dengan Mesly Lintong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa hanya Terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan, sementara pemilik minuman tersebut adalah Terdakwa dan Mesly Lintong;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman cap tikus dari masyarakat dengan harga Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per liternya dan Terdakwa jual ke Wahyu dengan harga Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per liternya, sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per liternya;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman cap tikus tersebut belum dibayar oleh Wahyu, sementara Terdakwa telah mengeluarkan biaya pengiriman ke ekspedisi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menegdarkan minuman jenis cap tikus tersebut, karena Terdakwa tidak punya modal untuk mengurus perizinan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya karena akibat perbuatannya tersebut Terdakwa ditahan sehingga Terdakwa tidak bisa mengurus dan membiayai kelima anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita tepatnya di Desa Kota Jin Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan penangkapan 1 (satu) unit mobil truck yang memuat 115 (seratus lima belas) karung minuman beralkohol jenis cap tikus yang setiap karungnya berisi 2 (dua) kantong plastik dan setiap plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter cap tikus dan 40 (empat puluh) dos yang setiap dos berisi 2 (dua) kantong plastik dan setiap kantong plastik berisi 25 (dua puluh lima) liter minuman cap tikus;
- Bahwa minuman jenis cap tikus tersebut diangkut oleh sopir yang bernama Eka Prasetya Pangkey dan kernet atas nama Firman Alamsyah dari Zulfan Ekspedisi di Airmadidi Sulawesi Utara menuju Toboli Sulawesi Tengah yang tujuannya ke seseorang bernama Wahyu;
- Bahwa pemilik dari minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah Terdakwa dan Mesly Lintang yang dikirimkan ke Wahyu di Sulawesi Tengah menggunakan Zulfan Ekspedisi milik Sulfan Sulaiman;
- Bahwa pengiriman tersebut menggunakan mobil Truck Merk Mitsubishi Modelight Nomor Polisi DP 8453 EZ dengan ongkos kirim sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa mobil truk tersebut bukan milik Zulfan Ekspedisi melainkan milik Supriyono yang beralamat di Jln. KH. Muh. Razak Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa keberadaan minuman jenis cap tikus tersebut di wilayah Kab. Gorontalo Utara tanpa dilengkapi izin edar;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah merupakan produk pangan olahan dalam negeri bukan impor;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan alternatif yakni pertama perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 204 Ayat (1) KUHP, atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya dakwaan alternatif adalah bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan bagi Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih menerapkan dakwaan alternatif kedua yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pelaku usaha pangan";
2. Unsur "Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Pelaku usaha pangan";**

Menimbang, bahwa "pelaku usaha pangan" didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan memberi pengertian yaitu "Setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang";

Menimbang, bahwa setiap orang tersebut berkaitan dengan subyek hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana, dimana nantinya hal ini selaras dengan "setiap orang" yang ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan. Bahwa dipersidangan telah dihadirkan

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FANDA EKARISTI MAMESAH Alias FANDA yang identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa tersebut dan para Saksi sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Meimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sejak tahun 2020 menjual minuman beralkohol jenis cap tikus yang merupakan minuman dari bahan pangan olahan, maka Terdakwa dikategorikan sebagai pelaku usaha pangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Pelaku Usaha Pangan*", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)";**

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang artinya kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akibat perbuatannya itu akan timbul;

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) dalam undang-undang ini menyebutkan dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran maka pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa izin edar menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 20018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, pada Pasal 1 angka 13 "Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/ atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan". Dan, Pasal 50 angka 6 menyatakan BPOM yang menerbitkan Izin Edar Pangan Olahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi pengertian "Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan". Minuman beralkohol jenis cap tikus yang dimiliki Terdakwa merupakan minuman yang didapatkan dari pengolahan tanpa bahan tambahan oleh masyarakat di Desa Powalutan Kec. Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan wilayah Negera Kesatuan Republik Indonesia, bukan diimport;

Menimbang, bahwa kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, dalam hal ini perbuatan Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus dilakukan dengan mengemas minuman tersebut dalam kemasan plastik kemudian masuk kedalam wilayah Provinsi Gorontalo tepatnya di Desa Jin Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Terdakwa didalam perbuatannya bertujuan mendapatkan keuntungan yang akan didapatnya dari selisih harga beli dengan harga jual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus merupakan salah satu produk pangan olahan secara tradisional yang berasal dari fermentasi air nira yang kemudian dilakukan penyulingan sehingga menghasilkan cairan yang mengandung etanol atau alkohol. Pemenprin No. 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol menentukan Minuman Beralkohol Tradisional tidak memerlukan izin edar dan IUI (Ijin Usaha Industri) dengan ketentuan: diproses melalui proses fermentasi dengan destilasi atau proses fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana, Dikemas secara sederhana, tidakdiberi label dan tidak dikemas untuk penjualan eceran, hanya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Permenperin diatas, minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa merupakan minuman yang diproduksi

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan destilasi secara sederhana, dikemas secara sederhana, tidak diberi label, dikemas untuk penjualan eceran, tidak untuk dimanfaatkan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan, Maka minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa tidak masuk dalam kategori minuman beralkohol tradisional sebab tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) Permenperin Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol sehingga wajib memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh BPOM setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan saksi lainnya mengakui peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa tidak dilengkapi dengan izin edar sebagaimana ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku dan hal itu Terdakwa lakukan dengan kesengajaan untuk mencapai tujuan (opzetalsoogmerk) yaitu memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)*" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, selain itu Terdakwa adalah orang tua tunggal yang berkewajiban menghidupi kelima orang anaknya dan kehadirannya sangat dibutuhkan oleh anak-anaknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi DP 8453 EZ warna kuning;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi model Light Truck Nomor rangka MHMFE74P5CKO77371, Nomor mesin 4D34TH78231 Nomor Polisi DP 8453 EZ Atas nama Priono;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah bukan milik ekspedisi atau Terdakwa, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya;

- 7.750 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) liter Minuman beralkohol jenis cap tikus, dimana telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 241/Pen.Pid/2020/PN Lbo tanggal 30 September 2020, disisihkan 10 (sepuluh) liter untuk proses pembuktian di Pengadilan;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan terungkap fakta bahwa 115 (seratus lima belas karung dan 40 (empat puluh) dos minuman cap tikus yang ditemukan tersebut bukanlah milik Terdakwa keseluruhan melainkan sebagian milik orang lain yakni Mesly Lintong, berdasarkan fakta di persidangan kepemilikan Terdakwa atas minuman cap tikus tersebut adalah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) karung;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta bahwa peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus dalam bentuk jual beli adalah sesuatu yang sangat lumrah terjadi di wilayah tempat tinggal Terdakwa di Desa Powalutan Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, sehingga berangkat dari pemahaman tersebut perbuatan Terdakwa mengedarkan dengan tujuan edar ke Provinsi Sulawesi Tengah melalui wilayah hukum Provinsi Gorontalo tanpa

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dokumen izin edar resmi sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku dipandang Terdakwa sebagai perbuatan yang tidak akan berimplikasi hukum meskipun pada kenyataannya Terdakwa mengetahui bahwa pada prinsipnya izin edar tersebut harus tetap ada namun memang belum dilakukan pengurusan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang tua tunggal yang menghidupi 5 (lima) orang anak (3 orang anak kandung dan 2 orang anak angkat) berada dalam posisi yang harus berusaha ekstra besar untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup kelima anak tersebut, dengan mengharapkan keuntungan selisih harga penjualan namun pada kenyataannya keuntungan tersebut tidaklah dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu penahanan atas diri Terdakwa yang telah dijalani sejak bulan Juni 2021, penahanan mana dilakukan di wilayah hukum Provinsi Gorontalo yang kedudukannya jauh dari wilayah tempat tinggal Terdakwa dan keluarganya dipandang oleh Majelis Hakim sebagai beban psikologis tersendiri bagi Terdakwa sebagai seorang ibu yang harus hidup terpisah jauh dari anak-anaknya yang selama ini memposisikan diri sebagai sosok pelindung tunggal bagi anak-anaknya di satu sisi, dan disisi lain berdampak pula bagi psikologis kelima anaknya yang kehilangan sosok yang selama ini menjadi satu-satunya tumpuan dan sandaran bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dirasa telah cukup menjadi pembelajaran bagi Terdakwa sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tentunya diharapkan bisa menjadi pengingat bagi Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukannya mengakibatkan pengorbanan yang besar bukan hanya bagi diri Terdakwa namun juga bagi keluarga dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, adalah adil dan patut kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Terdakwa adalah orang tua tunggal sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FANDA EKARISTI MAMESAH Alias FANDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi DP 8453 EZ warna kuning;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi model Light Truck Nomor rangka MHMFE74P5CKO77371, Nomor mesin 4D34TH78231 Nomor Polisi DP 8453 EZ Atas nama Priyono;

**Dikembalikan kepada Priyono;**

- 7.750 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) liter Minuman beralkohol jenis cap tikus, dimana telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 241/Pen.Pid/2020/PN Lbo tanggal 30 September 2020, disisihkan 10 (sepuluh) liter untuk proses pembuktian di Pengadilan;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh AHMAD SAMUAR, SH, sebagai Hakim Ketua, RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, SH dan HAMSURAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI ANGRIANI MONOARFA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh ANDI NIRWANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Ttd

RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, SH

Ttd

HAMSURAH, SH

Hakim Ketua,

Ttd

AHMAD SAMUAR, SH

Panitera Pengganti

Ttd

DEWI ANGRIANI MONOARFA, SH

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Lbo